



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Muharram Alias Rudal Bin Langge
Tempat lahir : Makassar
Umur/tgl lahir : 52 tahun / 22 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2024.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan 04 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suradi, SH dan rekan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (depan kantor Lapas) Watampone berdasarkan Penetapan No.283/Pid.Sus/2024/PN Wtp tertanggal 22 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Nopember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsider 2 (Dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna pink;
 - 2 (dua) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari piprt plastic;
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tempat korek yang terbuat dari tempat handbody dan pipa plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI An. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor Rekening 769601010226501;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan sim card 081355396419

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Lanto Dg. Pasewang Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaan nya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan saksi A. Bustang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec,. Tanete Riattang Kab. Bone, pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419;

- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki yang bernama BOS (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode bayar secara bertahap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara pembelian sistem tempel;
- Terdakwa kemudian di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2892/ NNF/ VII /2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,5820 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5298 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaan nya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan saksi A. Bustang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec., Tanete Riattang Kab. Bone, pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419;
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari lelaki yang bernama BOS (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode bayar secara bertahap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara pembelian system tempel;

- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2892/ NNF/ VII /2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,5820 gram setelah dialkukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5298 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaan nya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



saksi A. Bustang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec, Tanete Riattang Kab. Bone, pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasangkan pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis, setelah digunakan alat mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa buang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **MUHARRAM Alias RUDAL Bin H. LANGGE**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2892/ NNF/ VII /2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,5820 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5298 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AIPDA Asharuddin Bin Azis Sabang

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wita tepatnya di Jalan Sungai Musi Kelurahan ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaannya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan saksi A. Bustang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec,. Tanete Riattang Kab. Bone, pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sbeesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphonbe merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419;

- Bahwa terdakwa bertindak Bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien, melainkan terdakwa lakukan secara perseorangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BRIPKA Deddy Sofwan, SH Bin A.Firdaus

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wita tepatnya di Jalan Sungai Musi Kelurahan ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaannya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan saksi A. Bustang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec,. Tanete Riattang Kab. Bone, pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sbeesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphonbe merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419;
- Bahwa terdakwa bertindak Bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien, melainkan terdakwa lakukan secara perseorangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna pink, 2 (dua) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari piprt plastic, 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek yang terbuat dari tempat handbody dan pipa plastic, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer BRI An. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor Rekening 769601010226501, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan sim card 081355396419.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2892/ NNF/ VII /2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,5820 gram setelah dialkukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5298 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

:Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wita tepatnya di Jalan Sungai Musi, Kelurahan ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada saat terdakwa sedang berada di rumah hendak keluar;
- Bahwa awalnya saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaannya barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan saksi A. Bustang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec,. Tanete Riattang Kab. Bone;
 - Bahwa pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphonbe merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419i;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan p[ada saat tertangkap adalah uang yang diserahkan oleh saksi A. Bustang karena selama ini terdakwa sering memberikan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma kepada saksi A.Bustang sehingga pada hari itu saksi A. Bustang menyerahkan uang kepada terdakwa karena merasa berat sedangkan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501 adalah bukti transfer pembelian ayam potong karena pofesi terdakwa sebagai penjual ayam potong bukan uang pembelian sabu;
 - Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu namun pada saat tertangkap terdakwa hanya membantu Rian untuk mendapatkan sabu tanpa upah apapun.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menguasai narkoba
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wita tepatnya di Jalan Sungai Musi, Kelurahan ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada saat terdakwa sedang berada di rumah hendak keluar;
- Bahwa awalnya saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaannya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana dari pengakuan saksi A. Bustang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec,. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphonbe merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419j;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan p[ada saat tertangkap adalah uang yang diserahkan oleh saksi A. Bustang karena selama ini terdakwa sering memberikan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma kepada saksi A.Bustang sehingga pada hari itu saksi A. Bustang menyerahkan uang kepada terdakwa karena merasa berat sedangkan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501 adalah bukti transfer pembelian ayam potong karena pofesi terdakwa sebagai penjual ayam potong bukan uang pembelian sabu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu namun pada saat tertangkap terdakwa hanya membantu Rian untuk mendapatkan sabu tanpa upah apapun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menguasai narkoba
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Muharram Alias Rudal Bin Langge yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Muharram Alias Rudal Bin Langge sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa telah tanpa hak atau melawan hukum adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas suatu barang dalam hal ini yang dimaksud barang tersebut adalah narkotika atau shabu- shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 wita atau sekitar waktu itu ditahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone karena pengembangan dari Andi Bustang yang lebih dahulu ditangkap berkaitan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Bustang karena ditemukan dalam penguasaannya barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip bening kecil, dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi A. Bustang tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi Asharuddin dan saksi Deddy Sofwan bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari itu juga dan menemukan terdakwa baru keluar dari rumahnya yang bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec,. Tanete Riattang Kab. Bone, pada saat tertangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tempat kosmetik kecil berwarna pink yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening, 2 (dua) batang sendok takar sabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek api gas, uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI an. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor rekening 769601010226501. 1 (satu) unit handphonbe merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081 355 306 419.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari BOS dengan cara membeli dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode bayar secara bertahap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jl. Sungai Musi Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara pembelian system temple.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 2892/ NNF/ VII /2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. S., M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : berupa 2 (dua) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,5820 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,5298 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan urai tersebut diatas terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Jenis Shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah kotak kecil warna pink, 2 (dua) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari piprt plastic, 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tempat korek yang terbuat dari tempat handbody dan pipa plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI An. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor Rekening 769601010226501 oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari narkoba maka terhadap barang-barang tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan sim card 081355396419 dan uang tunai sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dapat dijadikan sebagai pemasukan Negara maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muharram Alias Rudal Bin Langge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna pink
 - 2 (dua) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkoba jenis sabu
 - 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari piprt plastic
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah tempat korek yang terbuat dari tempat handbody dan pipa plastic

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI An. ACHYAR YUSLIMAWAN dengan nomor Rekening 769601010226501

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan sim card 081355396419
- uang tunai sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH dan RUBIANTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh MUHAMMAD AKRAM, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh NURDIANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH

ANDI NURMAWATI, SH, MH

TTD.

RUBIANTI, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD.

MUHAMMAD AKRAM, SH, MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)